



BUPATI MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 perlu menetapkan Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa sudah tidak sesuai dengan Perkembangan Keadaan, dan tuntutan kinerja Dewan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan Perda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Mamasa.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang–undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4186);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah 103 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Petanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4659);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA**

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan, Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 15A dan angka 15B, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 15A. Tunjangan komunikasi intensif adalah Tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
 - 15B. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari – hari.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

 1. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas

jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Insentif.
- (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD Kabupaten sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD kabupaten

6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C dan Pasal 14D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten setiap bulan sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten.

Pasal 14B

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi yang bersangkutan
- (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi yang bersangkutan

Pasal 14C

- (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dan pasal 14B berdasarkan beban tugas dengan melihat luas wilayah dan tingkat kesulitan jangkauan pelayanan
- (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14D

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dan Pasal 14B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2006.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
 - (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak
 - (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up satu kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota Dwan Perwakilan Rakyat Daerah
 - (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :
 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan masing – masing 1 (satu) Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Belanjapemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 3. Dalam hal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
11. Diantara Pasal 17 dan 18 disipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 17A dan Pasal 17B berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 17A berbunyi sebagai berikut :

Rumah Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya

12. Pasal 17B berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji
- (3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan azas kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

13. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan pakaian dinas
2. Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati

14. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 bagian kesatu disisipkan 1 (satu) bagian yakni bagian kesatu A

BAGIAN KESATU A
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah
Pasal 21

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi;
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

15. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas Penghasilan, Penerimaan lain, Tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 20, Pasal 22 dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan pasal 21 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a) Belanja Pegawai;

- b) Belanja Barang dan Jasa;
 - c) Belanja Modal.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola Belanja DPRD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

16. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 24A

Pasal 24A

- (1) Anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

17. Ketentuan Pasal 25 dicabut

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi :

Pelanggaran atau tindak yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

19. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi :

- (1) Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Disahkan di Mamasa
pada tanggal, 21 Desember 2006

PLT. BUPATI MAMASA,

ttd

VICTOR PAOTONAN

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 21 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

PHYLIPUS PUALILLIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2006 NOMOR 55

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

I. Umum

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD dan untuk penyesuaian penganggaran dalam APBD Kabupaten Mamasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Mamasa tersebut maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa diberikan dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 juga diperlukan karena adanya penyesuaian penganggaran penghasilan dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan perubahan struktur jenis belanja APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Angka 1 Cukup jelas

Angka 2 Cukup jelas

Angka 3 Pasal 10 Cukup jelas

Angka 4 Pasal 10A Cukup jelas

Angka 5 Pasal 11 Cukup jelas

Angka 6 Pasal 10A Cukup jelas

Angka 7 Pasal 14A Cukup jelas

Pasal 14B Cukup jelas

Pasal 14C Ayat (1)

Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten dan tingkat kesulitan jangkauan pelayanan. Kemampuan keuangan daerah antara lain dikaitkan dengan ketersediaan keuangan daerah setelah seluruh pendapatan daerah dianggarkan untuk mendanai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kewajiban – kewajiban lainnya yang mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan seperti pembayaran cicilan dan pokok utang pinjaman daerah dan atau pelunasan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga.

Pasal 14D Cukup jelas

Angka 8 Pasal 15 Cukup jelas

Angka 9 Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Angka 10 Pasal 17

Ayat (1)

Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan dalam penyerahannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah daerah dengan Pimpinan DPRD.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Angka 11 Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 17A Cukup jelas

Angka 12 Pasal 17B

Ayat (1)

Penyediaan rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta kelengkapannya, dituangkan dalam ikatan

perjanjian antara pemerintah daerah dengan yang bersangkutan.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Tunjangan perumahan berupa sewa rumah dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Ayat (4) Cukup jelas

Angka 13 Pasal 20 Cukup jelas

Ayat (1)

Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun dan
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun
- d. Pakaian Dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun

Ayat (2) Cukup jelas

Angka 14 Pasal 21

Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia.

Angka 15 Pasal 24 Cukup jelas

Angka 16 Pasal 24A Cukup jelas

Angka 17 Cukup jelas

Angka 18 Pasal 26 Cukup jelas

Angka 19 Pasal 27 Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 29

